



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Merauke, 17 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, xxx, RW. 002, Rimba Jaya, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Garut, 18 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat xxx Jaya, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xx 03 Februari 2015;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Jalan Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama : xxx, laki-laki, berumur 6 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perjuduhan oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan pernikahan Tergugat meminta izin ke jawa dengan tujuan urusan pekerjaan, namun beberapa saat setelah kepergian Tergugat ada wanita yang menghubungi Penggugat dan mengaku sebagai isteri dari Tergugat;
6. Bahwa setelah kembalinya Tergugat dari jawa, Penggugat menanyakan status wanita yang mengaku sebagai isteri Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui dan mengatakan handphone nya hilang, Tergugat juga tidak pernah terbuka soal pendapatan dan memiliki sifat yang tempramen sehingga sering kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat jika ingin mengirimkan uang kepada keluarganya, hal tersebut sudah sering terjadi sehingga membuat Penggugat merasa tidak di hargai, kemudian beberapa minggu setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Novia Ratna Safitri, S.H.) tanggal 31 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan apakah Penggugat akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan sistem *e-court*, namun Penggugat tidak bersedia dan mohon agar pemeriksaan perkara dilakukan dalam ruang sidang ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah nomor : 078/28/II/2015, tanggal 03 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Mopah Lama, RT,12, RW.03, xxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 31 Januari 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perijodohan oleh orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat di di kos yang berada di bersama di Jalan Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, , akan tetapi setelah satu bulan pernikahan Tergugat meminta izin ke jawa dengan tujuan urusan pekerjaan, namun beberapa saat setelah kepergian Tergugat ada wanita yang menghubungi Penggugat dan mengaku sebagai isteri dari Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa pernikahannya dengan Penggugat karena terpaksa dan adanya wanita yang mengaku istri Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2021, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat jika ingin mengirimkan uang kepada keluarganya, hal tersebut sudah sering terjadi sehingga membuat Penggugat merasa tidak di hargai, kemudian beberapa minggu setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan lamanya;

Saksi 2 xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat xxx Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 31 Januari 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perjodohan oleh orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat di di kos yang berada di bersama di Jalan Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, , akan tetapi setelah satu bulan pernikahan Tergugat meminta izin ke jawa dengan tujuan urusan pekerjaan, namun beberapa saat setelah kepergian Tergugat ada

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita yang menghubungi Penggugat dan mengaku sebagai isteri dari Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa pernikahannya dengan Penggugat karena terpaksa dan adanya wanita yang mengaku isteri Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat membentak Penggugat namun Tergugat hanya diam;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2021, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat jika ingin mengirimkan uang kepada keluarganya, hal tersebut sudah sering terjadi sehingga membuat Penggugat merasa tidak di hargai, kemudian beberapa minggu setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan lamanya;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi didalam sidang sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan tidak ingin bercerai, namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat serahkan semua kepada Penggugat, dan keduanya mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Novia Ratna Safitri, S.H., tanggal 31 Agustus 2021 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat kerap kali melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka dibebankan wajib bukti baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 03 Februari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan Nomor 0385/62/VI/2011, tertanggal 03 Februari 2015. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Cecep Murodin bin Unen dan Irwani binti Jamal, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat, tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materiil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), dan kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesusilaan dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.), sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berakibat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4 dan 5 mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai dari bukti yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saksi pertama dan saksi kedua yang pernah melihat pertengkaran yang terjadi secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai telah melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat seperti menampar sehingga Penggugat trauma dan tidak dapat lagi berhubungan dan tinggal bersama dengan Tergugat dan 1 (satu) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana maksud dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua masih sering menasehati Penggugat agar tetap bersama dan rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun tidak mengajukan alat bukti sehingga dalil Tergugat yang menyatakan masih dapat mempertahankan rumah tangganya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga membuat Peggugat trauma dan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa 3 (tiga) bulan terakhir ini Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama (sudah berpisah tempat tinggal);
- Bahwa Mediator serta Majelis Hakim telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan juga saksi-saksi telah menasehati Peggugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil karena Peggugat telah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berbuat kasar kepada Peggugat seperti menampar dan membuat Peggugat trauma dan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, ini menandakan hubungan antara Peggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangganya bahkan Tergugat tidak menjadi panutan atau contoh dan teladan yang baik sebagai Kepala rumah tangga yang mengakibatkan tidak adanya hubungan yang baik diantara Peggugat dan Tergugat, sehingga masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Peggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat hal mana terjadinya perbedaan sikap dalam menyikapi kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat dan selama itu pula rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Peggugat dan Tergugat pada 3 (tiga) bulan terakhir ini sudah pisah tempat tinggal karena Peggugat trauma dengan perbuatan Tergugat kepada Peggugat dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi oleh melalui Mediator bahkan oleh Majelis Hakim sendiri yang dilaksanakanpun tidak berhasil dan juga saksi-saksi Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugatpun enggan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *"Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, meskipun Tergugat di persidangan menyatakan masih ingin kembali hidup bersama dengan Penggugat sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan juga telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mitsaqan galidzhan) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.Mrk